



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2003**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI JALAN TOL,
PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGAWA SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL
SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL
JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN
SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL JAKARTA ? TANGERANG DAN
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA
TARIF TOL PADA JALAN TOL PALIMANAN ? PLUMBON DAN
GERBANG TOL CIKARANG TIMUR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Gerbang Tol Simpang Susun Cikarang Timur sebagai bagian dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003, Gerbang Tol Simpang Susun Cikarang Timur tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dari Jalan Tol Cikarang-Cikampek;
 - b. bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 dimaksud, terdapat perbedaan besarnya tarif tol yang berlaku pada Gerbang Tol Cikarang Timur yang menghubungkan Jakarta dan Cikampek, khususnya dari arah Cikarang Timur ke Cikarang dengan arah sebaliknya, yang diberlakukan bagi kendaraan Golongan I Umum;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu untuk mengubah

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);
 6. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai Bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai Bagian dari Jalan Tol Jakarta ? Tangerang dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan ? Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI JALAN TOL, PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGawe SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL JAKARTA ? TANGERANG DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL PALIMANAN ? PLUMBON DAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR.

PERTAMA : Mengubah besarnya tarif tol pada Gerbang Tol Cikarang Timur Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II/2 Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 khususnya besarnya tarif tol untuk kendaraan Golongan I Umum dari arah Cikarang ke Cikarang Timur, sehingga besarnya tarif tol pada Gerbang Tol Cikarang Timur Jalan Tol Jakarta-Cikampek seluruhnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Juni 2003.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74 TAHUN 2003
 TANGGAL 21
 SEPTEMBER 2003

BESARNYA TARIF TOL PADA GERBANG TOL CIKARANG TIMUR
JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK

ASAL PERJALANAN	TUJUAN PERJALANAN	BESARNYA TARIF TOL (Rp.)				
		GOL I	GOL I UMUM	GOL IIA	GOL IIA UMUM	GOL IIB
Cikarang Timur	Cawang	3.500	3.500	5.500	5.500	6.500
Cikarang Timur	Bintara	3.000	3.000	4.500	4.500	5.500
Cikarang Timur	Cakung	3.000	3.000	5.000	5.000	6.000
Cikarang Timur	Bekasi Barat	2.000	2.000	3.500	3.500	4.000
Cikarang Timur	Bekasi Timur	2.000	2.000	3.500	3.500	4.000
Cikarang Timur	Cibitung	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
Cikarang Timur	Cikarang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Cikarang Timur	Karawang Barat	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
Cikarang Timur	Karawang Timur	1.500	1.500	2.500	2.500	3.000
Cikarang Timur	Kalihurip	3.000	3.000	5.500	5.500	6.500
Cikarang Timur	Cikampek	3.000	3.000	5.500	5.500	6.500
Cawang	Cikarang Timur	3.500	3.500	5.500	5.500	6.500
Bintara	Cikarang Timur	3.000	3.000	4.500	4.500	5.500
Cakung	Cikarang Timur	3.000	3.000	5.000	5.000	6.000
Bekasi Barat	Cikarang Timur	2.000	2.000	3.500	3.500	4.000
Bekasi Timur	Cikarang Timur	2.000	2.000	3.500	3.500	4.000
Cibitung	Cikarang Timur	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
Cikarang	Cikarang Timur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Karawang Barat	Cikarang Timur	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
Karawang Timur	Cikarang Timur	1.500	1.500	2.500	2.500	3.000
Kalihurip	Cikarang Timur	3.000	3.000	5.500	5.500	6.500
Cikampek	Cikarang Timur	3.000	3.000	5.500	5.500	6.500

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands